

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Pengurusan Perpanjangan STNK 5 Tahunan

No. SK : 065/ /Penda-I/XII/2021

Persyaratan

1. Perorangan yang diurus sendiri : a. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy. b. SKPD dan STNK asli c. BPKB asli + 1 lembar fotocopy d. Cek Fisik Kendaraan yg telah dilegalisir oleh petugas
2. 2) Perorangan yang tidak diurus sendiri : a. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy Pemilik. b. 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal pemberi kuasa c. SKPD dan STNK asli d. Surat Kuasa bermaterai cukup e. BPKB asli + 1 Lembar Fotocopy f. Cek Fisik Kendaraan yg telah dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Image not found or type unknown



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
2. Pengisian Formulir: Wajib Pajak melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
3. Pembayaran PNBPN: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPN (BPKB, STNK dan TNKB) dan Menerima Bukti Pembayaran PNBPN.
4. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
5. Perekaman Data: Wajib Pajak melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen Kendaraan Bermotor pada data base.
6. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ: Wajib Pajak menerima besaran pajak BBNKB, PKB, SWDKLLAJ.
7. Pembayaran PKB dan SWDKLLAJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB, PKB dan SWDKLLAJ sesuai dengan besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu Penyelesaian dari Waktu Berkas Masuk Ke Locket yaitu 30 (tiga puluh) Menit sampai berkas diterima.

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Tidak dipungut biaya

4. Tarif

1. Tarif BBNKB dan PKB sesuai dengan Peraturan

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua Atas Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Pasal 7 Bagian Pertama Tentang Tarif Pajak
Kendaraan Bermotor:

2 PKB

1,75 % Untuk Kendaraan Pribadi

1 % Untuk Kendaraan Umum

0,5 % Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/
Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/
Ambulance/Pemadam Kebakaran

0,2 % Kendaraan Alat-Laat Berat/Besar

3 BBNKB I

15 % Untuk Kendaraan Pribadi

15 % Untuk Kendaraan Umum

5 % Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/
Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/
Ambulance/Pemadam Kebakaran

0,075 % Kendaraan Alat-Alat Berat/Besar

4 BBNKB II

1 % Untuk Kendaraan Pribadi

1 % Untuk Kendaraan Umum

0,075 % Kendaraan Alat-Alat Berat/Besar

5 HIBAH/WARIS

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser



Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser 76251 082234859370

<https://bapenda.kaltimprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Paser

Produk Pelayanan

1. SKPD
2. STNK
3. TNKB

Pengaduan Layanan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Paser. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Media Handphone/Telp/Fax :
 - § Menghubungi telepon Call Centre 0821 5290 0789
 - § Telepon (0543) 21053
 - § Fax. (0543) 21053
4. www.dispenda-kaltimprov.org
5. Media Sosial :
 - § SAMSAT PASER(Facebook)
 - § SAMSAT PASER (Instagram)
6. Website samsatpaser.com